



PUTUSAN

Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rivan Masdam Bin Damsir
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/18 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kos kosan Ruli Simpang Dam Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam dan atau Perumahan Griya Prima Blok L No 6 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Rivan Masdam Bin Damsir ditangkap sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa Rivan Masdam Bin Damsir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lisman Hulu, S.H., Christopher, EF Silitonga, S.H., Elisuwita, S.H., Penasehat Hukum pada LBH Suara Keadilan beralamat di Jalan Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No.18 Batam Centre- Kota Batam berdasarkan penetapan Nomor 352/Pid.Sus/2024/ PN Btm tertanggal 1 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIVAN MASDAM BIN DAMSIR bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanamn yang beratnya melebihi 5 (lima)"*, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIVAN MASDAM BIN DAMSIR berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 5.623.750.000,- (lima milyar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 9 (Sembilan) bulan penjara dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas ransel warna hijau, biru, ungu, merah, jingga

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertuliskan Live you life berisikan 3 (tiga) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat berat netto 2.945 (dua ribu Sembilan ratus empat puluh lima) gram.

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam serta sim card nomor +6282387877684.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 20 (dua puluh) lembar pecahan uang 50.000 (lima puluh ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa bukanlah pemilik dari pada Narkotika yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa melainkan milik Sdr. BANG BREWOK (DPO);
- Terdakwa awalnya hanya ditawarkan pekerjaan oleh Sdr. BANG BREWOK (DPO) mengantarkan barang miliknya kepada Sdr. BOS (DPO) namun pada barang tersebut adalah Narkotika belum sempat diserahkan kepada Sdr. BOS (DPO);
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa melakukan perbuatannya karena faktor ekonomi dan akibat ketergantungan mengkonsumsi Narkotika;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dari pada keluarganya untuk mencari nafkah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa RIVAN MASDAM BIN DAMSIR pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 02.28 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2024, bertempat di Jembatan Pelabuhan Nongsa Pura Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib, pada saat Terdakwa RIVAN MASDAM BIN DAMSIR bersama dengan sdr. BANG BREWOK (DPO) sedang berada di Rumah Kosong yang berada di Ruli Simpang Dam Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, kemudian sdr. BANG BREWOK (DPO) mengatakan kepada Terdakwa *"kau mau ngak antar bahan (sabu) kalau iya besok aku kasi HP 1 untuk di jalan"*, lalu Terdakwa mengatakan *"ada berapa banyak bang"*, kemudian sdr. BANG BREWOK (DPO) mengatakan *"ada dua atau tiga kilo"*, lalu Terdakwa mengatakan *"ya udah lah bang kapan mau berangkatnya jemput Terdakwa di kost, satu kilonya berapa"* kemudian sdr. BANG BREWOK (DPO) mengatakan *"lima juta"*, selanjutnya Terdakwa kembali ke kosan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 13.40 Wib, ketika sdr. BANG BREWOK (DPO) datang ke kosan Terdakwa, kemudian sdr. BANG BREWOK (DPO) mengatakan kepada Terdakwa *"ni HP pegangan untuk aku hubungi kau"*, lalu Terdakwa mengatakan *"ya bang"*, kemudian sdr. BANG BREWOK (DPO) memberikan 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek Nokia warna hitam serta sim card nomor +6282387877684 kepada Terdakwa, lalu sdr. BANG BREWOK (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "*nanti abang hubungi lewat HP aja*", setelah itu sdr. BANG BREWOK (DPO) pergi dari kos Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada dikosan, lalu sdr. BANG BREWOK (DPO) menelpon ke Handphone yang sebelumnya telah diberikan kepada Terdakwa dengan mengatakan "*ngak jadi kita berangkat habis magrip, nanti abang kabari kapan berangkatnya*", lalu Terdakwa mengatakan "*ya bang*".

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 00.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di kosan kemudian sdr. BANG BREWOK (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "*Pan dimana kau*", lalu Terdakwa menjawab "*dikost bang*", kemudian sdr. BANG BREWOK (DPO) mengatakan "*jemput abang, abang nunggu dirusun*", kemudian Terdakwa menjumpai teman Terdakwa lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Beat warna hitam milik teman Terdakwa kemudian Terdakwa pergi menjumpai sdr. BANG BREWOK (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Beat warna hitam, sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa tiba di Rusun Muka Kuning Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, lalu Terdakwa bertemu dengan sdr. BANG BREWOK (DPO), kemudian sdr. BANG BREWOK (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "*nanti ikut aja arahan yang bawa kapal*", setelah itu Terdakwa dan sdr. BANG BREWOK (DPO) pergi ke Pelabuhan yang berada di Jodoh Kota Batam, pada saat diperjalanan tepatnya di depan Kepri Mall Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, sdr. BANG BREWOK (DPO) memberikan uang jalan kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa tiba di Pelabuhan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa berjalan ke Pelabuhan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dan pada saat itu Terdakwa melihat sdr. ABANG (DPO) di speed boat, kemudian Terdakwa dan sdr. ABANG (DPO) naik ke speed boat menuju ke arah Nongsa, sekira pukul 00.50 Wib pada saat Terdakwa dan sdr. ABANG (DPO) di dalam Speed Boat kemudian sdr. ABANG (DPO) memberikan 1 (satu) buah tas ransel warna Hijau, Biru, Unggu, Merah, Jingga yang bertuliskan Live you life yang berisikan 3 (tiga) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat kepada Terdakwa, setelah itu tas yang berisikan

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut Terdakwa letak kan dilantai speed boat samping kiri Terdakwa, sesampainya tiba di Pelabuhan Nongsa Pura Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam sekira pukul 02.00 Wib, selanjutnya sdr. ABANG (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "*naik aja terus ke atas ada bos menunggu diatas*", selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna Hijau, Biru, Unggu, Merah, Jingga yang bertuliskan Live you life berisikan 3 (tiga) Bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat dari lantai speed boat, kemudian Terdakwa sandangkan ke badan Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar dari speed boat, kemudian Terdakwa berjalan kaki, pada saat Terdakwa tiba di Jembatan Pelabuhan Nongsa Pura Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam sekira pukul 02.28 Wib, pada saat itu saksi VERIDIAN SYAIFULLAH, saksi FERRY APENDRIK, saksi RHENO RIZKI PUTRA, saksi BUDI SETIAWAN, saksi REFRIARI MASISTA (saksi penangkap yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polresta Bareleng) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi Narkotika di sekitaran Perairan Laut Pelabuhan Nongsa Pura Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam, kemudian para saksi penangkap tersebut langsung mengamankan Terdakwa, kemudian para saksi penangkap mengatakan kepada Terdakwa "*apa isi tas itu*", lalu Terdakwa menjawab "*sabu*", setelah itu para saksi penangkap melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna Hijau, Biru, Ungu, Merah, Jingga yang bertuliskan Live you life tersebut berisikan 3 (tiga) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat, kemudian para saksi penangkap mengatakan kepada Terdakwa "*siapa pemilik sabu tersebut*", lalu Terdakwa mengatakan "*sabu milik ABANG (DPO)*", setelah itu para saksi penangkap juga menyita 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam serta sim card nomor +6282387877684 dan 20 (dua puluh) lembar pecahan uang 50.000 (lima puluh ribu Rupiah) yang merupakan uang jalan yang Terdakwa peroleh dari sdr. BANG BREWOK (DPO), setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bareleng untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 51/10221/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I NIK.P.87848 dan WAHYU AMRI,SE NIK.P.80249

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan 1 (satu) buah tas ransel warna hijau, biru, ungu, merah, jingga yang bertuliskan Live you life berisikan 3 (tiga) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan warna coklat dengan berat penimbangan netto 2.945 (dua ribu sembilan ratus empat puluh lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Batam No. LHU.085.K.05.16.24.0062 tanggal 15 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt bahwa terhadap barang bukti milik Terdakwa An. RIVAN MASDAM BIN DAMSIR, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RIVAN MASDAM BIN DAMSIR pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 02.28 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2024, bertempat di Jembatan Pelabuhan Nongsa Pura Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 02.28, pada saat Terdakwa yang sedang menyandang 1 (satu) buah tas ransel warna Hijau, Biru, Ungu, Merah, Jingga yang bertuliskan Live you life tersebut berisikan 3 (tiga) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat tiba di

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Pelabuhan Nongsa Pura Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam, kemudian saksi VERIDIAN SYAIFULLAH, saksi FERRY APENDRIK, saksi RHENO RIZKI PUTRA, saksi BUDI SETIAWAN, saksi REFRIARI MASISTA (saksi penangkap yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polresta Bareleng) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi Narkotika di sekitaran Perairan Laut Pelabuhan Nongsa Pura Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam, kemudian para saksi penangkap tersebut langsung mengamankan Terdakwa, kemudian para saksi penangkap mengatakan kepada Terdakwa "apa isi tas itu", lalu Terdakwa menjawab "sabu", setelah itu para saksi penangkap melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna Hijau, Biru, Ungu, Merah, Jingga yang bertuliskan Live you life tersebut berisikan 3 (tiga) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat, kemudian para saksi penangkap mengatakan kepada Terdakwa "siapa pemilik sabu tersebut", lalu Terdakwa mengatakan "sabu milik ABANG (DPO)", setelah itu para saksi penangkap juga menyita 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam serta sim card nomor +6282387877684 dan 20 (dua puluh) lembar pecahan uang 50.000 (lima puluh ribu Rupiah) yang merupakan uang jalan yang Terdakwa peroleh dari sdr. BANG BREWOK (DPO).

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah tas ransel warna Hijau, Biru, Ungu, Merah, Jingga yang bertuliskan Live you life tersebut berisikan 3 (tiga) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat tersebut berawal BIN DAMSIR bersama dengan sdr. BANG BREWOK (DPO) sedang berada di Rumah Kosong yang berada di Ruli Simpang Dam Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, kemudian sdr. BANG BREWOK (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "kau mau ngak antar bahan (sabu) kalau iya besok aku kasi HP 1 untuk di jalan", lalu Terdakwa mengatakan "ada berapa banyak bang", kemudian sdr. BANG BREWOK (DPO) mengatakan "ada dua atau tiga kilo", lalu Terdakwa mengatakan "ya udah lah bang kapan mau berangkatnya jemput Terdakwa di kost, satu kilonya berapa" kemudian sdr. BANG BREWOK (DPO) mengatakan "lima juta", selanjutnya Terdakwa kembali ke kosan Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 13.40 Wib, ketika sdr. BANG BREWOK (DPO) datang ke

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosan Terdakwa, kemudian sdr. BANG BREWOK (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "*ni HP pegangan untuk aku hubungi kau*", lalu Terdakwa mengatakan "*ya bang*", kemudian sdr. BANG BREWOK (DPO) memberikan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam serta sim card nomor +6282387877684 kepada Terdakwa, lalu sdr. BANG BREWOK (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "*nanti abang hubungi lewat HP aja*", setelah itu sdr. BANG BREWOK (DPO) pergi dari kos Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada dikosan, lalu sdr. BANG BREWOK (DPO) menelpon ke Handphone yang sebelumnya telah diberikan kepada Terdakwa dengan mengatakan "*ngak jadi kita berangkat habis magrip, nanti abang kabari kapan berangkatnya*", lalu Terdakwa mengatakan "*ya bang*", selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 00.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di kosan kemudian sdr. BANG BREWOK (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "*Pan dimana kau*", lalu Terdakwa menjawab "*dikost bang*", kemudian sdr. BANG BREWOK (DPO) mengatakan "*jemput abang, abang nunggu dirusun*", kemudian Terdakwa menjumpai teman Terdakwa lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Beat warna hitam milik teman Terdakwa kemudian Terdakwa pergi menjumpai sdr. BANG BREWOK (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Beat warna hitam, sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa tiba di Rusun Muka Kuning Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, lalu Terdakwa bertemu dengan sdr. BANG BREWOK (DPO), kemudian sdr. BANG BREWOK (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "*nanti ikut aja arahan yang bawa kapal*", setelah itu Terdakwa dan sdr. BANG BREWOK (DPO) pergi ke Pelabuhan yang berada di Jodoh Kota Batam, pada saat diperjalanan tepatnya di depan Kepri Mall Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, sdr. BANG BREWOK (DPO) memberikan uang jalan kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa tiba di Pelabuhan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa berjalan ke Pelabuhan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dan pada saat itu Terdakwa melihat sdr. ABANG (DPO) di speed boat, kemudian Terdakwa dan sdr. ABANG (DPO) naik ke speed boat menuju ke arah Nongsa, sekira pukul 00.50 Wib pada saat Terdakwa dan sdr. ABANG (DPO) di dalam Speed Boat kemudian sdr. ABANG (DPO) memberikan 1 (satu) buah tas ransel warna Hijau, Biru, Unggu, Merah, Jingga yang bertuliskan Live you life yang berisikan 3 (tiga)

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada sdr. BOS (DPO).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 51/10221/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I NIK.P.87848 dan WAHYU AMRI,SE NIK.P.80249 menyatakan 1 (satu) buah tas ransel warna hijau, biru, ungu, merah, jingga yang bertuliskan Live you life berisikan 3 (tiga) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan warna coklat dengan berat penimbangan netto 2.945 (dua ribu sembilan ratus empat puluh lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Batam No. LHU.085.K.05.16.24.0062 tanggal 15 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari,S.Farm.,Aot bahwa terhadap barang bukti milik Terdakwa An. RIVAN MASDAM BIN DAMSIR, setelah dilakukan pemeriksaan secara Labotatorium disimpulkan barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Exceptie*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rheno Rizki Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 02.28 WIB di Jembatan Pelabuhan Nongsa Pura Kel. Sambau Kec. Nongsa Kota Batam;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas ransel warna Hijau, Biru, Unggu, Merah, Jingga yang bertuliskan Live you life berisikan 3 (tiga) Bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat yang tersandang dibadan atau punggung Terdakwa, sabu tersebut diakui Terdakwa adalah milik sdr. ABANG;
- Bahwa selain barang bukti narkotika kami menemukan dan menyita 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam serta sim card nomor +6282387877684. 20 (dua puluh) lembar pecahan uang 50.000 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi Narkotika di sekitaran Perairan Laut Pelabuhan Nongsa Pura Kel. Sambau Kec. Nongsa – Kota Batam, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut. Pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 02.28 WIB melihat 1 (satu) orang laki-laki yang memiliki ciri-ciri sesuai dengan informasi tersebut sedang menyandang 1 (satu) buah tas ransel dan sedang berjalan di Jembatan Pelabuhan Nongsa Pura Kel. Sambau Kec. Nongsa – Kota Batam. kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi mengatakan “POLISI” dan mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama sdr. RIVAN MASDAM Bin DAMSIR, setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi bertanya “ apa isi tas itu “ dijawab “sabu” kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pemeriksaan atau penggeledahan terhadap 1 (satu) buah tas ransel warna Hijau, Biru, Unggu, Merah, Jingga yang bertuliskan Live you life dibuka oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi serta melihat ada 3 (tiga) Bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat setelah itu Terdakwa mengakui sabu tersebut milik sdr. ABANG serta Saksi dan rekan-rekan Saksi menyita 1 (satu) buah tas ransel warna Hijau, Biru, Unggu, Merah, Jingga yang bertuliskan Live you life berisikan 3 (tiga) Bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat dari Terdakwa serta Terdakwa ditangkap. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi ikut menyita 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam serta sim card

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor +6282387877684, 20 (dua puluh) lembar pecahan uang 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengakui dijanjikan upah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar pecahan uang 50.000 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang jalan untuk Terdakwa. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Bareleng guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr. BANG BREWOK di Ruli Simpang Dam Kel. Muka Kuning, kemudian sdr. BANG BREWOK mengajak Terdakwa menggunakan sabu dan Terdakwa setuju setelah itu Terdakwa dan sdr. BANG BREWOK pergi menjumpai sdr. ABANG di Ruli Simpang Dam Kel. Muka Kuning, sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa dan sdr. BANG BREWOK bertemu dengan sdr. ABANG lalu sdr. BANG BREWOK membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sdr. ABANG, sekira pukul 19.30 WIB di Rumah Kosong Ruli Simpang Dam Kel. Muka Kuning Terdakwa dan sdr. BANG BREWOK menggunakan sabu tersebut sampai habis serta saat itu sdr. BANG BREWOK berkata kepada Terdakwa "kau mau ngak antar bahan (sabu) kalau iya besok aku kasi HP 1 untuk di jalan" jawab Terdakwa "ada berapa banyak bang" jawab sdr. BANG BREWOK "ada dua atau tiga kilo" jawab Terdakwa "ya udah lah bang kapan mau berangkatnya jemput Saksi di kost, satu kilonya berapa" jawab sdr. BANG BREWOK "lima juta" kemudian Terdakwa kembali ke kosan nya dan sdr. BANG BREWOK juga pergi.

Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB sdr. BANG BREWOK datang ke kosan Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, sdr. BANG BREWOK berkata "sudah makan" jawab Terdakwa "belum bang" kemudian sdr. BANG BREWOK memberikan uang untuk makan kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi beli nasi di warung dekat kosan nya setelah itu Terdakwa kembali ke kosan nya lalu bertemu dengan sdr. BANG BREWOK, kemudian Terdakwa makan lalu sdr. BANG BREWOK pergi keluar dari kosan untuk membeli sabu, sekira pukul 13.40 WIB sdr. BANG BREWOK datang kembali ke kosan Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan sdr. BANG BREWOK menggunakan sabu secara bersama-sama setelah selesai kemudian sdr.

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANG BREWOK berkata “ ni HP pegangan untuk aku hubungi kau “ jawab Terdakwa “ ya bang “ kemudian sdr. BANG BREWOK memberikan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam serta sim card nomor +6282387877684 kepada Terdakwa, lalu sdr. BANG BREWOK berkata “ nanti abang hubungi lewat HP aja “ kemudian sdr. BANG BREWOK pergi dan Terdakwa tetap dikosan nya.

Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sedang dikosan, lalu saat itu sdr. BANG BREWOK telpon ke HP Terdakwa dan berkata “ ngak jadi kita berangkat habis magrip, nanti abang kabari kapan berangkatnya “ jawab Terdakwa “ ya bang “.

Pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa sedang berada di kosan nya dan saat itu sdr. BANG BREWOK telpon HP Terdakwa dan berkata “ Pan dimana kau “ jawab Terdakwa “ dikost bang “ jawab sdr. BANG BREWOK “ jemput abang, abang nunggu dirusun “ kemudian Terdakwa jumpai sdr. YANDI lalu Terdakwa pinjam sepeda motor Beat warna hitam milik sdr. YANDI lalu Terdakwa pergi menjumpai sdr. BANG BREWOK dengan mengendarai sepeda motor Beat warna hitam, sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa tiba di Rusun Muka Kuning lalu Terdakwa bertemu dengan sdr. BANG BREWOK, lalu sdr. BANG BREWOK berkata “ nanti ikut aja arahan yang bawa kapal “ jawab Terdakwa “ ya bang “ kemudian Terdakwa dan sdr. BANG BREWOK pergi ke Pelabuhan yang ada di Jodoh – Kota Batam serta yang membawa sepeda motor adalah sdr. BANG BREWOK, saat diperjalanan tepatnya di Depan Kepri Mall sdr. BANG BREWOK memberikan uang jalan kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sekira pukul 00.30 WIB tiba di Pelabuhan Sungai Jodoh lalu Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa berjalan ke Pelabuhan Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di speed boat kemudian Terdakwa naik ke speed boat lalu laki-laki yang tidak kenal yang dipanggil Terdakwa “ ABANG” lalu sdr. ABANG berkata “ duduk aja dibelakang “ jawab Terdakwa “ ya “ lalu Terdakwa duduk lalu speed boat jalan ke arah Nongsa.

Sekira pukul 00.50 WIB di dalam Speed Boat (saat masih perjalanan menuju Nongsa) sdr. ABANG memberikan 1 (satu) buah tas ransel warna Hijau, Biru, Unggu, Merah, Jingga yang bertuliskan Live you life berisikan 3 (tiga) Bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat kepada

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu tas berisikan sabu tersebut Terdakwa letak kan dilantai speed boat samping kiri Terdakwa.

Sekira pukul 02.00 WIB tiba di Pelabuhan Nongsa Pura Kel. Sambau Kec. Nongsa – Kota Batam, lalu sdr. ABANG berkata “ naik aja terus ke atas ada bos menunggu diatas “ jawab Terdakwa “ ya bang “ lalu Terdakwa ambil 1 (satu) buah tas ransel warna Hijau, Biru, Unggu, Merah, Jingga yang bertuliskan Live you life berisikan 3 (tiga) Bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat dari lantai speed boat kemudian Terdakwa sandangkan ke badan atau sandangkan ke punggung nya setelah itu Terdakwa keluar dari speed boat lalu Terdakwa berjalan kak, sekira pukul 02.28 WIB saat Terdakwa tiba di Jembatan Pelabuhan Nongsa Pura Kel. Sambau Kec. Nongsa – Kota Batam, kami lakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sdr. BANG BREWOK yang menawarkan pekerjaan untuk membawa sabu dengan berat 2 (dua) atau 3 (tiga) Kilogram serta Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) kilogram sabu jadi total upahnya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui sdr. BANG BREWOK baru pertama sekali menawarkan pekerjaan untuk membawa sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa Maksud dan tujuan sdr. BANG BREWOK pergi bersama-sama Terdakwa adalah untuk mengantarkan Terdakwa ke Pelabuhan Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam dan menjumpai sdr. ABANG serta untuk menerima dan membawa sabu ke Nongsa Kec. Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul sekira pukul 00.30 WIB tiba di Pelabuhan Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam lalu Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa berjalan ke Pelabuhan Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di speed boat kemudian Terdakwa naik ke speed boat lalu laki-laki yang tidak kenal yang dipanggil Terdakwa “ABANG” lalu sdr. ABANG berkata “ duduk aja dibelakang “ jawab Terdakwa “ ya “ lalu Terdakwa duduk lalu speed boat jalan ke arah Nongsa.

Pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 00.50 WIB di dalam Speed Boat sdr. ABANG memberikan 1 (satu) buah tas ransel warna Hijau,

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru, Unggu, Merah, Jingga yang bertuliskan Live you life berisikan 3 (tiga) Bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat kepada Terdakwa lalu tas berisikan sabu tersebut Terdakwa letak kan dilantai speed boat samping kiri Terdakwa;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menerima 1 (satu) buah tas ransel warna Hijau, Biru, Unggu, Merah, Jingga yang bertuliskan Live you life berisikan 3 (tiga) Bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat dari sdr. ABANG adalah untuk diserahkan kepada sdr. BOS karena saat itu sdr. ABANG mengatakan “naik aja terus ke atas ada bos menunggu diatas” dan nantinya setelah sabu tersebut Terdakwa serahkan maka Terdakwa pulang dijemput oleh sdr. BANG BREWOK;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berada di Jembatan Pelabuhan Nongsa Pura Kel. Sambau Kec. Nongsa – Kota Batam adalah untuk menyerahkan 1 (satu) buah tas ransel warna Hijau, Biru, Unggu, Merah, Jingga yang bertuliskan Live you life berisikan 3 (tiga) Bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat kepada sdr. BOS, namun belum sempat diserahkan Terdakwa sudah kami tangkap;

- Bahwa Terdakwa mengakui mengakui bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh sdr. BANG BREWOK untuk menerima dan menyerahkan 1 (satu) buah tas ransel warna Hijau, Biru, Unggu, Merah, Jingga yang bertuliskan Live you life berisikan 3 (tiga) Bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat tersebut sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) Kilogram jadi total sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta Terdakwa belum apabila sabu tersebut sudah serahkan kepada sdr. BOS baru lah Terdakwa mendapat upah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari sdr. ABANG BREWOK serta Terdakwa sudah menerima uang jalan dari sdr. BANG BREWOK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) / 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi Budi Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 02.28 WIB di Jembatan Pelabuhan Nongsa Pura Kel. Sambau Kec. Nongsa Kota Batam;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas ransel warna Hijau, Biru, Unggu, Merah, Jingga yang bertuliskan Live you life berisikan 3 (tiga) Bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat yang tersandang dibadan atau punggung Terdakwa, sabu tersebut diakui Terdakwa adalah milik sdr. ABANG;
- Bahwa selain barang bukti narkoba kami menemukan dan menyita 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam serta sim card nomor +6282387877684. 20 (dua puluh) lembar pecahan uang 50.000 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi Narkoba di sekitaran Perairan Laut Pelabuhan Nongsa Pura Kel. Sambau Kec. Nongsa – Kota Batam, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut. Pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 02.28 WIB melihat 1 (satu) orang laki-laki yang memiliki ciri-ciri sesuai dengan informasi tersebut sedang menyandang 1 (satu) buah tas ransel dan sedang berjalan di Jembatan Pelabuhan Nongsa Pura Kel. Sambau Kec. Nongsa – Kota Batam. kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi mengatakan “POLISI” dan mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama sdr. RIVAN MASDAM Bin DAMSIR, setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi bertanya “ apa isi tas itu “ dijawab “sabu“ kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pemeriksaan atau penggeledahan terhadap 1 (satu) buah tas ransel warna Hijau, Biru, Unggu, Merah, Jingga yang bertuliskan Live you life dibuka oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi serta melihat ada 3 (tiga) Bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat setelah itu Terdakwa mengakui sabu tersebut milik sdr. ABANG serta Saksi dan rekan-rekan Saksi menyita 1 (satu) buah tas ransel warna Hijau, Biru, Unggu, Merah, Jingga yang bertuliskan Live you life berisikan 3 (tiga) Bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat dari Terdakwa serta Terdakwa ditangkap. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi ikut menyita 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam serta sim card nomor +6282387877684, 20 (dua puluh) lembar pecahan uang 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengakui dijanjikan upah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar pecahan uang 50.000 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang jalan untuk Terdakwa Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Bareleng guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr. BANG BREWOK di Ruli Simpang Dam Kel. Muka Kuning, kemudian sdr. BANG BREWOK mengajak Terdakwa menggunakan sabu dan Terdakwa setuju setelah itu Terdakwa dan sdr. BANG BREWOK pergi menjumpai sdr. ABANG di Ruli Simpang Dam Kel. Muka Kuning, sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa dan sdr. BANG BREWOK bertemu dengan sdr. ABANG lalu sdr. BANG BREWOK membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sdr. ABANG, sekira pukul 19.30 WIB di Rumah Kosong Ruli Simpang Dam Kel. Muka Kuning Terdakwa dan sdr. BANG BREWOK menggunakan sabu tersebut sampai habis serta saat itu sdr. BANG BREWOK berkata kepada Terdakwa "kau mau ngak antar bahan (sabu) kalau iya besok aku kasi HP 1 untuk di jalan" jawab Terdakwa "ada berapa banyak bang" jawab sdr. BANG BREWOK "ada dua atau tiga kilo" jawab Terdakwa "ya udah lah bang kapan mau berangkatnya jemput Saksi di kost, satu kilonya berapa" jawab sdr. BANG BREWOK "lima juta" kemudian Terdakwa kembali ke kosan nya dan sdr. BANG BREWOK juga pergi.

Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB sdr. BANG BREWOK datang ke kosan Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, sdr. BANG BREWOK berkata "sudah makan" jawab Terdakwa "belum bang" kemudian sdr. BANG BREWOK memberikan uang untuk makan kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa pergi beli nasi di warung dekat kosan nya setelah itu Terdakwa kembali ke kosan nya lalu bertemu dengan sdr. BANG BREWOK, kemudian Terdakwa makan lalu sdr. BANG BREWOK pergi keluar dari kosan untuk membeli sabu, sekira pukul 13.40 WIB sdr. BANG BREWOK datang kembali ke kosan Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan sdr. BANG BREWOK menggunakan sabu secara bersama-sama setelah selesai kemudian sdr. BANG BREWOK berkata “ ni HP pegangan untuk aku hubungi kau “ jawab Terdakwa “ ya bang “ kemudian sdr. BANG BREWOK memberikan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam serta sim card nomor +6282387877684 kepada Terdakwa, lalu sdr. BANG BREWOK berkata “ nanti abang hubungi lewat HP aja “ kemudian sdr. BANG BREWOK pergi dan Terdakwa tetap dikosan nya.

Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sedang dikosan, lalu saat itu sdr. BANG BREWOK telpon ke HP Terdakwa dan berkata “ ngak jadi kita berangkat habis magrip, nanti abang kabari kapan berangkatnya “ jawab Terdakwa “ ya bang “.

Pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa sedang berada di kosan nya dan saat itu sdr. BANG BREWOK telpon HP Terdakwa dan berkata “ Pan dimana kau “ jawab Terdakwa “ dikost bang “ jawab sdr. BANG BREWOK “ jemput abang, abang nunggu dirusun “ kemudian Terdakwa jumpai sdr. YANDI lalu Terdakwa pinjam sepeda motor Beat warna hitam milik sdr. YANDI lalu Terdakwa pergi menjumpai sdr. BANG BREWOK dengan mengendarai sepeda motor Beat warna hitam, sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa tiba di Rusun Muka Kuning lalu Terdakwa bertemu dengan sdr. BANG BREWOK, lalu sdr. BANG BREWOK berkata “ nanti ikut aja arahan yang bawa kapal “ jawab Terdakwa “ ya bang “ kemudian Terdakwa dan sdr. BANG BREWOK pergi ke Pelabuhan yang ada di Jodoh – Kota Batam serta yang membawa sepeda motor adalah sdr. BANG BREWOK, saat diperjalanan tepatnya di Depan Kepri Mall sdr. BANG BREWOK memberikan uang jalan kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sekira pukul 00.30 WIB tiba di Pelabuhan Sungai Jodoh lalu Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa berjalan ke Pelabuhan Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di speed boat kemudian Terdakwa naik ke speed boat lalu laki-laki yang tidak kenal yang dipanggil Terdakwa “

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABANG” lalu sdr. ABANG berkata “ duduk aja dibelakang “ jawab Terdakwa “ ya “ lalu Terdakwa duduk lalu speed boat jalan ke arah Nongsa.

Sekira pukul 00.50 WIB di dalam Speed Boat (saat masih perjalanan menuju Nongsa) sdr. ABANG memberikan 1 (satu) buah tas ransel warna Hijau, Biru, Unggu, Merah, Jingga yang bertuliskan Live you life berisikan 3 (tiga) Bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat kepada Terdakwa lalu tas berisikan sabu tersebut Terdakwa letak kan dilantai speed boat samping kiri Terdakwa.

Sekira pukul 02.00 WIB tiba di Pelabuhan Nongsa Pura Kel. Sambau Kec. Nongsa – Kota Batam, lalu sdr. ABANG berkata “ naik aja terus ke atas ada bos menunggu diatas “ jawab Terdakwa “ ya bang “ lalu Terdakwa ambil 1 (satu) buah tas ransel warna Hijau, Biru, Unggu, Merah, Jingga yang bertuliskan Live you life berisikan 3 (tiga) Bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat dari lantai speed boat kemudian Terdakwa sandangkan ke badan atau sandangkan ke punggung nya setelah itu Terdakwa keluar dari speed boat lalu Terdakwa berjalan kak, sekira pukul 02.28 WIB saat Terdakwa tiba di Jembatan Pelabuhan Nongsa Pura Kel. Sambau Kec. Nongsa – Kota Batam, kami lakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sdr. BANG BREWOK yang menawarkan pekerjaan untuk membawa sabu dengan berat 2 (dua) atau 3 (tiga) Kilogram serta Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) kilogram sabu jadi total upahnya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui sdr. BANG BREWOK baru pertama sekali menawarkan pekerjaan untuk membawa sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa Maksud dan tujuan sdr. BANG BREWOK pergi bersama-sama Terdakwa adalah untuk mengantarkan Terdakwa ke Pelabuhan Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam dan menjumpai sdr. ABANG serta untuk menerima dan membawa sabu ke Nongsa Kec. Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul sekira pukul 00.30 WIB tiba di Pelabuhan Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam lalu Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa berjalan ke Pelabuhan Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam dan saat itu Terdakwa

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di speed boat kemudian Terdakwa naik ke speed boat lalu laki-laki yang tidak kenal yang dipanggil Terdakwa "ABANG" lalu sdr. ABANG berkata " duduk aja dibelakang " jawab Terdakwa " ya " lalu Terdakwa duduk lalu speed boat jalan ke arah Nongsa.

Pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 00.50 WIB di dalam Speed Boat sdr. ABANG memberikan 1 (satu) buah tas ransel warna Hijau, Biru, Unggu, Merah, Jingga yang bertuliskan Live you life berisikan 3 (tiga) Bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat kepada Terdakwa lalu tas berisikan sabu tersebut Terdakwa letak kan dilantai speed boat samping kiri Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima 1 (satu) buah tas ransel warna Hijau, Biru, Unggu, Merah, Jingga yang bertuliskan Live you life berisikan 3 (tiga) Bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat dari sdr. ABANG adalah untuk diserahkan kepada sdr. BOS karena saat itu sdr. ABANG mengatakan "naik aja terus ke atas ada bos menunggu diatas" dan nantinya setelah sabu tersebut Terdakwa serahkan maka Terdakwa pulang dijemput oleh sdr. BANG BREWOK;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berada di Jembatan Pelabuhan Nongsa Pura Kel. Sambau Kec. Nongsa – Kota Batam adalah untuk menyerahkan 1 (satu) buah tas ransel warna Hijau, Biru, Unggu, Merah, Jingga yang bertuliskan Live you life berisikan 3 (tiga) Bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat kepada sdr. BOS, namun belum sempat diserahkan Terdakwa sudah kami tangkap;

- Bahwa Terdakwa mengakui mengakui bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh sdr. BANG BREWOK untuk menerima dan menyerahkan 1 (satu) buah tas ransel warna Hijau, Biru, Unggu, Merah, Jingga yang bertuliskan Live you life berisikan 3 (tiga) Bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat tersebut sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) Kilogram jadi total sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta Terdakwa belum apabila sabu tersebut sudah serahkan kepada sdr. BOS baru lah Terdakwa mendapat upah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari sdr. ABANG BREWOK serta Terdakwa sudah

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang jalan dari sdr. BANG BREWOK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) / 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 02.28 WIB di Jembatan Pelabuhan Nongsa Pura Kel. Sambau Kec. Nongsa Kota Batam;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas ransel warna Hijau , Biru, Unggu, Merah, Jingga yang bertuliskan Live you life berisikan 3 (tiga) Bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat yang tersandang dibadan tersangka atau punggung Terdakwa, sabu tersebut adalah milik sdr. ABANG;
- Bahwa Barang bukti lain yang ditemukan yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam serta sim card nomor +6282387877684. 20 (dua puluh) lembar pecahan uang 50.000 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Saat ditangkap Terdakwa sedang berjalan kaki;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr. BANG BREWOK di Ruli Simpang Dam Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam, kemudian sdr. BANG BREWOK mengajak Terdakwa menggunakan sabu dan Terdakwa setuju setelah itu Terdakwa dan sdr. BANG BREWOK pergi menjumpai sdr. ABANG di Ruli Simpang Dam Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam, sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa dan sdr. BANG BREWOK bertemu dengan sdr. ABANG lalu sdr. BANG BREWOK membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sdr. ABANG, sekira pukul 19.30 WIB di Rumah Kosong Ruli Simpang Dam Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam Terdakwa dan sdr. BANG BREWOK menggunakan sabu tersebut sampai habis serta saat itu sdr. BANG BREWOK

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada Terdakwa “ kau mau ngak antar bahan (sabu) kalau iya besok aku kasi HP 1 untuk di jalan “Terdakwa jawab “ ada berapa banyak bang “ jawab sdr. BANG BREWOK “ ada dua atau tiga kilo “Terdakwa jawab “ ya udah lah bang kapan mau berangkatnya jemput Terdakwa di kost, satu kilonya berapa ” jawab sdr. BANG BREWOK “ lima juta “ kemudian Terdakwa kembali ke kosan nya dan sdr. BANG BREWOK juga pergi.

Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB sdr. BANG BREWOK datang ke kosan Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, sdr.BANG BREWOK berkata “ sudah makan “Terdakwa jawab “ belum bang “ kemudian sdr. BANG BREWOK memberikan uang untuk makan kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi beli nasi di warung dekat kosan nya setelah itu Terdakwa kembali ke kosan nya lalu bertemu dengan sdr. BANG BREWOK, kemudian Terdakwa makan lalu sdr. BANG BREWOK pergi keluar dari kosan untuk membeli sabu, sekira pukul 13.40 WIB sdr. BANG BREWOK datang kembali ke kosan Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan sdr. BANG BREWOK menggunakan sabu secara bersama-sama setelah selesai kemudian sdr. BANG BREWOK berkata “ ni HP pegangan untuk aku hubungi kau “ Terdakwa jawab “ ya bang “ kemudian sdr. BANG BREWOK memberikan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam serta sim card nomor +6282387877684 kepada Terdakwa, lalu sdr. BANG BREWOK berkata “ nanti abang hubungi lewat HP aja “ kemudian sdr. BANG BREWOK pergi dan Terdakwa tetap dikosan nya.

Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sedang dikosan, lalu saat itu sdr. BANG BREWOK telpon ke HP Terdakwa dan berkata “ ngak jadi kita berangkat habis magrip, nanti abang kabari kapan berangkatnya “ Terdakwa jawab “ ya bang “.

Pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa sedang berada di kosan nya dan saat itu sdr. BANG BREWOK telpon HP Terdakwa dan berkata “ Pan dimana kau “ Terdakwa jawab “ dikost bang “ dijawab sdr. BANG BREWOK “ jemput abang, abang nunggu dirusun “ kemudian Terdakwa jumpai sdr. YANDI lalu Terdakwa pinjam sepeda motor Beat warna hitam milik sdr. YANDI lalu Terdakwa pergi menjumpai sdr. BANG BREWOK dengan mengendarai sepeda motor Beat warna hitam, sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa tiba di Rusun Muka Kuning Kel. Muka

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning Kec. Sei Beduk – Kota Batam lalu Terdakwa bertemu dengan sdr. BANG BREWOK, lalu sdr. BANG BREWOK berkata “ nanti ikut aja arahan yang bawa kapal “ Terdakwa jawab “ ya bang “ kemudian Terdakwa dan sdr. BANG BREWOK pergi ke Pelabuhan yang ada di Jodoh – Kota Batam serta yang membawa sepeda motor adalah sdr. BANG BREWOK, saat diperjalanan tepatnya di Depan Kepri Mall Kec. Batam Kota – Kota Batam sdr. BANG BREWOK memberikan uang jalan kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sekira pukul 00.30 WIB tiba di Pelabuhan Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam lalu Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa berjalan ke Pelabuhan Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di speed boat kemudian Terdakwa naik ke speed boat lalu laki-laki yang tidak kenal yang Terdakwa panggil “ ABANG” lalu sdr. ABANG berkata “ duduk aja dibelakang “ Terdakwa jawab“ ya “ lalu Terdakwa duduk lalu speed boat jalan ke arah Nongsa.

Sekira pukul 00.50 WIB di dalam Speed Boat (saat masih perjalanan menuju Nongsa) sdr. ABANG memberikan 1 (satu) buah tas ransel warna Hijau, Biru, Unggu, Merah, Jingga yang bertuliskan Live you life berisikan 3 (tiga) Bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat kepada Terdakwa lalu tas berisikan sabu tersebut Terdakwa letak kan dilantai speed boat samping kiri Terdakwa.

Sekira pukul 02.00 WIB tiba di Pelabuhan Nongsa Pura Kel. Sambau Kec. Nongsa – Kota Batam, lalu sdr. ABANG berkata “ naik aja terus ke atas ada bos menunggu diatas “ Terdakwa jawab “ ya bang “ lalu Terdakwa ambil 1 (satu) buah tas ransel warna Hijau, Biru, Unggu, Merah, Jingga yang bertuliskan Live you life berisikan 3 (tiga) Bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat dari lantai speed boat kemudian Terdakwa sandangkan ke badan atau sandangkan ke punggung nya setelah itu Terdakwa keluar dari speed boat lalu Terdakwa berjalan kaki.

Pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 02.28 WIB Terdakwa tiba di Jembatan Pelabuhan Nongsa Pura Kel. Sambau Kec. Nongsa – Kota Batam, kemudian Terdakwa ditangkap;

- Bahwa BANG BREWOK yang menawarkan pekerjaan untuk membawa sabu dengan berat 2 (dua) atau 3 (tiga) Kilogram serta Terdakwa dijanjikan

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) kilogram sabu jadi total upahnya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa BANG BREWOK baru pertama sekali menawarkan pekerjaan untuk membawa sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Maksud dan tujuan sdr. BANG BREWOK pergi bersama-sama Terdakwa adalah untuk mengantarkan Terdakwa ke Pelabuhan Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam dan menjumpai sdr. ABANG serta untuk menerima dan membawa sabu ke Nongsa Kec. Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul sekira pukul 00.30 WIB tiba di Pelabuhan Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam lalu Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa berjalan ke Pelabuhan Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di speed boat kemudian Terdakwa naik ke speed boat lalu laki-laki yang tidak kenal yang Terdakwa panggil “ABANG” lalu sdr. ABANG berkata “duduk aja dibelakang “ Terdakwa jawab “ ya “ lalu Terdakwa duduk lalu speed boat jalan ke arah Nongsa.

Pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 00.50 WIB di dalam Speed Boat sdr. ABANG memberikan 1 (satu) buah tas ransel warna Hijau, Biru, Unggu, Merah, Jingga yang bertuliskan Live you life berisikan 3 (tiga) Bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat kepada Terdakwa lalu tas berisikan sabu tersebut Terdakwa letak kan dilantai speed boat samping kiri Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima 1 (satu) buah tas ransel warna Hijau, Biru, Unggu, Merah, Jingga yang bertuliskan Live you life berisikan 3 (tiga) Bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat dari sdr. ABANG adalah untuk diserahkan kepada sdr. BOS karena saat itu sdr. ABANG mengatakan “naik aja terus ke atas ada bos menunggu diatas” dan nantinya setelah sabu tersebut Terdakwa serahkan maka Terdakwa pulang dijemput oleh sdr. BANG BREWOK;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berada di Jembatan Pelabuhan Nongsa Pura Kel. Sambau Kec. Nongsa – Kota Batam adalah untuk menyerahkan 1 (satu) buah tas ransel warna Hijau, Biru, Unggu, Merah, Jingga yang bertuliskan Live you life berisikan 3 (tiga) Bungkus serbuk

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat kepada sdr. BOS, namun belum sempat diserahkan Terdakwa sudah kami tangkap;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh sdr. BANG BREWOK untuk menerima dan menyerahkan 1 (satu) buah tas ransel warna Hijau, Biru, Unggu, Merah, Jingga yang bertuliskan Live you life berisikan 3 (tiga) Bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat tersebut sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) Kilogram jadi total sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta apabila sabu tersebut sudah diserahkan kepada sdr. BOS baru lah Terdakwa mendapat upah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari sdr. ABANG BREWOK serta Terdakwa sudah menerima uang jalan dari sdr. BANG BREWOK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) / 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Peranan Terdakwa sebagai pengambil atau penerima 1 (satu) buah tas ransel warna Hijau, Biru, Unggu, Merah, Jingga yang bertuliskan Live you life berisikan 3 (tiga) Bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat dari sdr. ABANG kemudian Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada sdr. BOS;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas ransel warna hijau, biru, ungu, merah, jingga yang bertuliskan live you life berisikan 3 (tiga) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat berat netto 2.945 (dua ribu sembilan ratus empat puluh lima) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam serta sim card nomor +6282387877684;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 20 (dua puluh) lembar pecahan uang 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib, pada saat Terdakwa RIVAN MASDAM BIN DAMSIR bersama dengan sdr. BANG BREWOK (DPO) sedang berada di Rumah Kosong yang berada di Ruli Simpang Dam Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, kemudian sdr. BANG BREWOK (DPO) mengatakan kepada Terdakwa *"kau mau ngak antar bahan (sabu) kalau iya besok aku kasi HP 1 untuk di jalan"*, lalu Terdakwa mengatakan *"ada berapa banyak bang"*, kemudian sdr. BANG BREWOK (DPO) mengatakan *"ada dua atau tiga kilo"*, lalu Terdakwa mengatakan *"ya udah lah bang kapan mau berangkatnya jemput Terdakwa di kost, satu kilonya berapa"* kemudian sdr. BANG BREWOK (DPO) mengatakan *"lima juta"*, selanjutnya Terdakwa kembali ke kosan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 13.40 Wib, ketika sdr. BANG BREWOK (DPO) datang ke kosan Terdakwa, kemudian sdr. BANG BREWOK (DPO) mengatakan kepada Terdakwa *"ni HP pegangan untuk aku hubungi kau"*, lalu Terdakwa mengatakan *"ya bang"*, kemudian sdr. BANG BREWOK (DPO) memberikan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam serta sim card nomor +6282387877684 kepada Terdakwa, lalu sdr. BANG BREWOK (DPO) mengatakan kepada Terdakwa *"nanti abang hubungi lewat HP aja"*, setelah itu sdr. BANG BREWOK (DPO) pergi dari kos Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada dikosan, lalu sdr. BANG BREWOK (DPO) menelpon ke Handphone yang sebelumnya telah diberikan kepada Terdakwa dengan mengatakan *"ngak jadi kita berangkat habis magrip, nanti abang kabari kapan berangkatnya"*, lalu Terdakwa mengatakan *"ya bang"*;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 00.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di kosan kemudian sdr. BANG BREWOK (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan *"Pan dimana kau"*, lalu Terdakwa menjawab *"dikost bang"*, kemudian sdr. BANG BREWOK (DPO) mengatakan *"jemput abang, abang nunggu dirusun"*, kemudian Terdakwa menjumpai teman Terdakwa lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Beat warna hitam milik teman Terdakwa kemudian Terdakwa pergi menjumpai sdr. BANG BREWOK (DPO) dengan mengendarai sepeda

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Beat warna hitam, sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa tiba di Rusun Muka Kuning Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, lalu Terdakwa bertemu dengan sdr.BANG BREWOK (DPO), kemudian sdr. BANG BREWOK (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "*nanti ikut aja arahan yang bawa kapal*", setelah itu Terdakwa dan sdr. BANG BREWOK (DPO) pergi ke Pelabuhan yang berada di Jodoh Kota Batam, pada saat diperjalanan tepatnya di depan Kepri Mall Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, sdr. BANG BREWOK (DPO) memberikan uang jalan kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa tiba di Pelabuhan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa berjalan ke Pelabuhan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dan pada saat itu Terdakwa melihat sdr. ABANG (DPO) di speed boat, kemudian Terdakwa dan sdr. ABANG (DPO) naik ke speed boat menuju ke arah Nongsa, sekira pukul 00.50 Wib pada saat Terdakwa dan sdr. ABANG (DPO) di dalam Speed Boat kemudian sdr. ABANG (DPO) memberikan 1 (satu) buah tas ransel warna Hijau, Biru, Unggu, Merah, Jingga yang bertuliskan Live you life yang berisikan 3 (tiga) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat kepada Terdakwa, setelah itu tas yang berisikan sabu tersebut Terdakwa letak kan dilantai speed boat samping kiri Terdakwa, sesampainya tiba di Pelabuhan Nongsa Pura Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam sekira pukul 02.00 Wib, selanjutnya sdr. ABANG (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "*naik aja terus ke atas ada bos menunggu diatas*", selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna Hijau, Biru, Unggu, Merah, Jingga yang bertuliskan Live you life berisikan 3 (tiga) Bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat dari lantai speed boat, kemudian Terdakwa sandangkan ke badan Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar dari speed boat, kemudian Terdakwa berjalan kaki, pada saat Terdakwa tiba di Jembatan Pelabuhan Nongsa Pura Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam sekira pukul 02.28 Wib, pada saat itu saksi VERIDIAN SYAIFULLAH, saksi FERRY APENDRIK, saksi RHENO RIZKI PUTRA, saksi BUDI SETIAWAN, saksi REFRIARI MASISTA (saksi penangkap yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polresta Bareleng) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi Narkotika di sekitaran

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perairan Laut Pelabuhan Nongsa Pura Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam, kemudian para saksi penangkap tersebut langsung mengamankan Terdakwa, kemudian para saksi penangkap mengatakan kepada Terdakwa "apa isi tas itu", lalu Terdakwa menjawab "sabu", setelah itu para saksi penangkap melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna Hijau, Biru, Ungu, Merah, Jingga yang bertuliskan Live you life tersebut berisikan 3 (tiga) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat, kemudian para saksi penangkap mengatakan kepada Terdakwa "siapa pemilik sabu tersebut", lalu Terdakwa mengatakan "sabu milik ABANG (DPO)", setelah itu para saksi penangkap juga menyita 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam serta sim card nomor +6282387877684 dan 20 (dua puluh) lembar pecahan uang 50.000 (lima puluh ribu Rupiah) yang merupakan uang jalan yang Terdakwa peroleh dari sdr. BANG BREWOK (DPO), setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Barelang untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 51/10221/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I NIK.P.87848 dan WAHYU AMRI,SE NIK.P.80249 menyatakan 1 (satu) buah tas ransel warna hijau, biru, ungu, merah, jingga yang bertuliskan Live you life berisikan 3 (tiga) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan warna coklat dengan berat penimbangan netto 2.945 (dua ribu sembilan ratus empat puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Batam No. LHU.085.K.05.16.24.0062 tanggal 15 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari,S.Farm.,Aot bahwa terhadap barang bukti milik Terdakwa An. RIVAN MASDAM BIN DAMSIR, setelah dilakukan pemeriksaan secara Labotatorium disimpulkan barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanamn yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Rivan Masdam Bin Damsir, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelijk ayau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Bahwa Terdakwa RIVAN MASDAM BIN DAMSIR pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 02.28 WIB bertempat di Jembatan Pelabuhan Nongsa Pura Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam, berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib, pada saat Terdakwa RIVAN MASDAM BIN DAMSIR bersama dengan sdr. BANG BREWOK (DPO) sedang berada di Rumah Kosong yang berada di Ruli Simpang Dam Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, kemudian sdr. BANG BREWOK (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “kau mau ngak antar bahan (sabu) kalau iya besok aku kasi HP 1 untuk di jalan“, lalu Terdakwa mengatakan “ada berapa banyak bang“, kemudian sdr. BANG BREWOK (DPO) mengatakan “ada dua atau tiga kilo“, lalu Terdakwa mengatakan “ya udah lah bang kapan mau berangkatnya jemput Terdakwa di kost, satu kilonya berapa” kemudian sdr. BANG BREWOK (DPO) mengatakan “lima juta“, selanjutnya Terdakwa kembali ke kosan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 13.40 Wib, ketika sdr. BANG BREWOK (DPO) datang ke kosan Terdakwa, kemudian sdr. BANG BREWOK (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “ni HP pegangan untuk aku hubungi kau“, lalu Terdakwa mengatakan “ya bang“, kemudian sdr. BANG BREWOK (DPO) memberikan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam serta sim card nomor +6282387877684 kepada Terdakwa, lalu sdr. BANG BREWOK (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “nanti abang hubungi lewat HP aja“, setelah itu sdr. BANG BREWOK (DPO) pergi dari kos Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 Wib, pada saat Terdakwa

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada dikosan, lalu sdr. BANG BREWOK (DPO) menelpon ke Handphone yang sebelumnya telah diberikan kepada Terdakwa dengan mengatakan “ngak jadi kita berangkat habis magrip, nanti abang kabari kapan berangkatnya”, lalu Terdakwa mengatakan “ya bang”;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 00.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di kosan kemudian sdr. BANG BREWOK (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “Pan dimana kau”, lalu Terdakwa menjawab “dikost bang”, kemudian sdr. BANG BREWOK (DPO) mengatakan “jemput abang, abang nunggu dirusun”, kemudian Terdakwa menjumpai teman Terdakwa lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Beat warna hitam milik teman Terdakwa kemudian Terdakwa pergi menjumpai sdr. BANG BREWOK (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Beat warna hitam, sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa tiba di Rusun Muka Kuning Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, lalu Terdakwa bertemu dengan sdr. BANG BREWOK (DPO), kemudian sdr. BANG BREWOK (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “nanti ikut aja arahan yang bawa kapal”, setelah itu Terdakwa dan sdr. BANG BREWOK (DPO) pergi ke Pelabuhan yang berada di Jodoh Kota Batam, pada saat diperjalanan tepatnya di depan Kepri Mall Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, sdr. BANG BREWOK (DPO) memberikan uang jalan kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa tiba di Pelabuhan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa berjalan ke Pelabuhan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dan pada saat itu Terdakwa melihat sdr. ABANG (DPO) di speed boat, kemudian Terdakwa dan sdr. ABANG (DPO) naik ke speed boat menuju ke arah Nongsa, sekira pukul 00.50 Wib pada saat Terdakwa dan sdr. ABANG (DPO) di dalam Speed Boat kemudian sdr. ABANG (DPO) memberikan 1 (satu) buah tas ransel warna Hijau, Biru, Unggu, Merah, Jingga yang bertuliskan Live you life yang berisikan 3 (tiga) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat kepada Terdakwa, setelah itu tas yang berisikan sabu tersebut Terdakwa letak kan dilantai speed boat samping kiri Terdakwa, sesampainya tiba di Pelabuhan Nongsa Pura Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam sekira pukul 02.00 Wib, selanjutnya sdr. ABANG (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “naik aja terus ke atas ada bos menunggu diatas”, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna Hijau, Biru, Unggu, Merah, Jingga yang bertuliskan Live you life berisikan 3 (tiga)

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat dari lantai speed boat, kemudian Terdakwa sandangkan ke badan Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar dari speed boat, kemudian Terdakwa berjalan kaki, pada saat Terdakwa tiba di Jembatan Pelabuhan Nongsa Pura Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam sekira pukul 02.28 Wib, pada saat itu saksi VERIDIAN SYAIFULLAH, saksi FERRY APENDRIK, saksi RHENO RIZKI PUTRA, saksi BUDI SETIAWAN, saksi REFRIARI MASISTA (saksi penangkap yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polresta Barelang) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi Narkotika di sekitaran Perairan Laut Pelabuhan Nongsa Pura Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam, kemudian para saksi penangkap tersebut langsung mengamankan Terdakwa, kemudian para saksi penangkap mengatakan kepada Terdakwa “apa isi tas itu”, lalu Terdakwa menjawab “sabu”, setelah itu para saksi penangkap melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna Hijau, Biru, Ungu, Merah, Jingga yang bertuliskan Live you life tersebut berisikan 3 (tiga) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat, kemudian para saksi penangkap mengatakan kepada Terdakwa “siapa pemilik sabu tersebut”, lalu Terdakwa mengatakan “sabu milik ABANG (DPO)”, setelah itu para saksi penangkap juga menyita 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam serta sim card nomor +6282387877684 dan 20 (dua puluh) lembar pecahan uang 50.000 (lima puluh ribu Rupiah) yang merupakan uang jalan yang Terdakwa peroleh dari sdr. BANG BREWOK (DPO), setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Barelang untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan serbuk kristal yang mengandung positif Metamfetamina tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanamn yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”:

Menimbang, bahwa Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan, Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, “Menerima” mempunyai arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB), akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. (AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel,S.H, Komentari dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 257);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa RIVAN MASDAM BIN DAMSIR pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 02.28 WIB bertempat di Jembatan Pelabuhan Nongsa Pura Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam, berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib, pada saat Terdakwa RIVAN MASDAM BIN DAMSIR bersama dengan sdr. BANG BREWOK (DPO) sedang berada di Rumah Kosong yang berada di Ruli Simpang Dam Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, kemudian sdr. BANG BREWOK (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “kau mau ngak antar bahan (sabu) kalau iya besok aku kasi HP 1 untuk di jalan”, lalu Terdakwa mengatakan “ada berapa banyak bang”, kemudian sdr. BANG BREWOK (DPO) mengatakan “ada dua atau tiga kilo”, lalu Terdakwa mengatakan “ya udah lah bang kapan mau berangkatnya jemput Terdakwa di kost, satu kilonya berapa” kemudian sdr. BANG BREWOK (DPO) mengatakan “lima juta”, selanjutnya Terdakwa kembali ke kosan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 13.40 Wib, ketika sdr. BANG BREWOK (DPO) datang ke kosan Terdakwa, kemudian sdr. BANG BREWOK (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “ni HP pegangan untuk aku hubungi kau”, lalu Terdakwa mengatakan “ya bang”, kemudian sdr. BANG BREWOK (DPO) memberikan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam serta sim card nomor +6282387877684 kepada Terdakwa, lalu sdr. BANG BREWOK (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “nanti abang hubungi lewat HP aja”, setelah itu sdr. BANG BREWOK (DPO)



pergi dari kos Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada dikosan, lalu sdr. BANG BREWOK (DPO) menelpon ke Handphone yang sebelumnya telah diberikan kepada Terdakwa dengan mengatakan “ngak jadi kita berangkat habis magrip, nanti abang kabari kapan berangkatnya”, lalu Terdakwa mengatakan “ya bang”;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 00.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di kosan kemudian sdr. BANG BREWOK (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “Pan dimana kau”, lalu Terdakwa menjawab “dikost bang”, kemudian sdr. BANG BREWOK (DPO) mengatakan “jemput abang, abang nunggu dirusun”, kemudian Terdakwa menjumpai teman Terdakwa lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Beat warna hitam milik teman Terdakwa kemudian Terdakwa pergi menjumpai sdr. BANG BREWOK (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Beat warna hitam, sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa tiba di Rusun Muka Kuning Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, lalu Terdakwa bertemu dengan sdr. BANG BREWOK (DPO), kemudian sdr. BANG BREWOK (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “nanti ikut aja arahan yang bawa kapal”, setelah itu Terdakwa dan sdr. BANG BREWOK (DPO) pergi ke Pelabuhan yang berada di Jodoh Kota Batam, pada saat diperjalanan tepatnya di depan Kepri Mall Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, sdr. BANG BREWOK (DPO) memberikan uang jalan kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa tiba di Pelabuhan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa berjalan ke Pelabuhan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dan pada saat itu Terdakwa melihat sdr. ABANG (DPO) di speed boat, kemudian Terdakwa dan sdr. ABANG (DPO) naik ke speed boat menuju ke arah Nongsa, sekira pukul 00.50 Wib pada saat Terdakwa dan sdr. ABANG (DPO) di dalam Speed Boat kemudian sdr. ABANG (DPO) memberikan 1 (satu) buah tas ransel warna Hijau, Biru, Unggu, Merah, Jingga yang bertuliskan Live you life yang berisikan 3 (tiga) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat kepada Terdakwa, setelah itu tas yang berisikan sabu tersebut Terdakwa letak kan dilantai speed boat samping kiri Terdakwa, sesampainya tiba di Pelabuhan Nongsa Pura Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam sekira pukul 02.00 Wib, selanjutnya sdr. ABANG (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “naik aja terus ke atas ada bos menunggu diatas”, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna Hijau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru, Unggu, Merah, Jingga yang bertuliskan Live you life berisikan 3 (tiga) Bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat dari lantai speed boat, kemudian Terdakwa sandangkan ke badan Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar dari speed boat, kemudian Terdakwa berjalan kaki, pada saat Terdakwa tiba di Jembatan Pelabuhan Nongsa Pura Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam sekira pukul 02.28 Wib, pada saat itu saksi VERIDIAN SYAIFULLAH, saksi FERRY APENDRIK, saksi RHENO RIZKI PUTRA, saksi BUDI SETIAWAN, saksi REFRIARI MASISTA (saksi penangkap yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polresta Barelang) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi Narkotika di sekitaran Perairan Laut Pelabuhan Nongsa Pura Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam, kemudian para saksi penangkap tersebut langsung mengamankan Terdakwa, kemudian para saksi penangkap mengatakan kepada Terdakwa “apa isi tas itu”, lalu Terdakwa menjawab “sabu”, setelah itu para saksi penangkap melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna Hijau, Biru, Ungu, Merah, Jingga yang bertuliskan Live you life tersebut berisikan 3 (tiga) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat, kemudian para saksi penangkap mengatakan kepada Terdakwa “siapa pemilik sabu tersebut”, lalu Terdakwa mengatakan “sabu milik ABANG (DPO)”, setelah itu para saksi penangkap juga menyita 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam serta sim card nomor +6282387877684 dan 20 (dua puluh) lembar pecahan uang 50.000 (lima puluh ribu Rupiah) yang merupakan uang jalan yang Terdakwa peroleh dari sdr. BANG BREWOK (DPO), setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Barelang untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 51/10221/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I NIK.P.87848 dan WAHYU AMRI, SE NIK.P.80249 menyatakan 1 (satu) buah tas ransel warna hijau, biru, ungu, merah, jingga yang bertuliskan Live you life berisikan 3 (tiga) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan warna coklat dengan berat penimbangan netto 2.945 (dua ribu sembilan ratus empat puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Batam No. LHU.085.K.05.16.24.0062 tanggal 15 Maret 2024 yang dibuat dan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Aot bahwa terhadap barang bukti milik Terdakwa An. RIVAN MASDAM BIN DAMSIR, setelah dilakukan pemeriksaan secara Labotatorium disimpulkan barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanamn yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan mengenai agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara (Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Btm



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tas ransel warna hijau, biru, ungu, merah, jingga yang bertuliskan live you life berisikan 3 (tiga) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat berat netto 2.945 (dua ribu sembilan ratus empat puluh lima) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam serta sim card nomor +6282387877684;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

3. 20 (dua puluh) lembar pecahan uang 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rivan Masdam Bin Damsir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.623.750.000,00 (lima miliar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas ransel warna hijau, biru, ungu, merah, jingga yang bertuliskan live you life berisikan 3 (tiga) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat berat netto 2.945 (dua ribu sembilan ratus empat puluh lima) gram;
 2. 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam serta sim card nomor +6282387877684;Dimusnahkan;
 3. 20 (dua puluh) lembar pecahan uang 50.000 (lima puluh ribu rupiah); Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H., Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Tri Yanuarty Sembiring, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yianne Marietta R.M., S.H., M.H

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.



Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samiem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)